



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkarnaini Bin H Amin;
Tempat lahir : Lancak Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/2 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kavling Kampung Mangga Rt 010/002 No. 74 A, Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Zulkarnaini Bin H Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Andy Enny, S.H.,M.H.dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 bulan .dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000
 - 375 Box merk Trihexypenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;(dirampas dimusnahkan)



4. Menetapkan agar terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** bersama-sama dengan MUNAWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010, Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***"mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar"***, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara dirumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyln dengan jumlah sebagai berikut :

a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.

b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.

- Dikarenakan obat-obatan yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkan Terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;

- Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.,Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyln tidak sesuai dengan spesifikasi obat generik Badan POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bersama-sama dengan MUNAWAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010 Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
“mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, yang dilakukan dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metri Jakarta Utara di rumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.
 - b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.
- Dikarenakan obat-obatan yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;
- Berdasarkan Ahli Dra.WARTA Br GINTING., Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyln tidak sesuai dengan spesifikasi obat generik Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cecep Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan tindak pidana yang dilakuKan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Septian Indrawan adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Kavling Kampung Mangga No.74 A, Rt 010. Rw.002, Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan obat Hexymer dan obat Trihexypenidil tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di lantai 2 ditemukan :
 - Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.
 - Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat hexymer dan Trihexypenidil adalah untuk dijual belikan kepada orang lain tanpa ada resep dari dokter.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa barang atau obat tersebut diperoleh dari MUNAWAR dimana MUNAWAR (berkas terpisah) menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa terdakwa telah melakukan praktik jual beli obat tanpa ada ijin tersebut kurang lebih sudah 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Departemen kesehatan atau instansi terkait tentang peredaran obat Hexymer dan Trihexypenidil;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Septian Indrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan tindak pidana yang dilakukAn oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Septi Indrawan adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010 Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan obat Hexymer dan obat Trihexypenidil tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di lantai 2 ditemukan :
 - Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.

- Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan obat hexymer dan Trihexyphenidil adalah untuk dijual belikan kepada orang lain tanpa ada resep dari dokter.
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang atau obat tersebut di dapat dari MUNAWAR dimana MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter
- Bahwa Terdakwa telah melakukan praktik jual beli obat tanpa ada ijin tersebut kurang lebih sudah 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait tentang peredaran obat Hexymer dan Trihexyphenidil;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **Muhammad Acep Areh**, keterangan di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mersifarma dan sebagai bagian APJ Produksi yang membawahi pengawasan produksi dan jabatan saksi APJ produksi.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Mersifarma TM sampai saat ini benar sebagai pihak yang memproduksi obat Hexymer sejak tahun 2014

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perusahaan lain yang memproduksi merk Hexymer tidak ada hanya PT. Mersifarma Tm;

- Bahwa PT. Mersifarma TM memiliki ijin sebagai pihak yang memproduksi obat merk Hexymer di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa saksi telah melihat obat hexymer yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara bahwa obat tersebut adalah palsu dan PT. Mersifarma TM kini tidak pernah mengeluarkan semenjak tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa obat yang asli produksi PT. Mersifarma Tm untuk kotak asli adalah Biru Tua yang palsu Biru muda selanjutnya logo perusahaan yang asli tebal dan yang palsu tipis kemudian ukuran huruf dikemas kotak untuk yang asli besar sedangkan yang palsu tipis kemudian ukuran huruf dikemas kotak untuk yang asli lebih besar sedangkan yang palsu kecil selanjutnya rentang waktu antara produksi sampai expaire date kalau yang asli 4 tahun sedangkan yang palsu 5 tahun selain itu ada perbedaan cara penandaan batc produksi untuk yang asli digit kedua menandakan tahun produksi sedangkan yang palsu nomor tidak sesuai untuk tahun produksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dra. Warta BR Ginting, Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa jabatan ahli sebagai pengawas farmasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI berwenang untuk memberikan keterangan sebagai ahli di Bidang kefarmasian dan sesuai dengan surat tugas.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli dalam pekerjaan ini adalah melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat, Narkotika, Psikotropika dan prosecutor.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap barang bukti berupa obat Merk Hexymer kemasan botol terdiri dari 84 kardus dimana untuk 1 kardus terdiri dari 24 botol sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 1000 butir adalah obat yang tidak memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk obat Hexymer 2 yang memiliki izin edar dari badan POM adalah kemasan dis 10 Blister @ 10 Tablet salut Selaput dengan Nomor izin edar DKL9333301710A1 produksi PT. Mersifarma Tirmaku Mercusana;
- Bahwa obat Trihexypenidil kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana untuk 1 box terdiri dari 10 lembar adalah trihexyphenidyl produk PT. Holi Pharma dengan Nomor ijin edar GKL9817104710A1 berlaku sampai 28 Nopember 2022;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti dapat dipastikan bahwa produk obat hexymer 2 kemasan botol tidak terdaftar di Badan POM sedangkan untuk Trihexypenidil produksi Holi Pharma spesifikasi aksen garis berlogo adalah hitam-hitam yang tidak sesuai dengan spesifikasi obat generic badan POM dan hasil Lab dan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexypenidil tetapi positif mengandung Paracetamol dan Caffein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.
- Bahwa obat merk Hexymer dan Trihexypenidil yang diedarkan oleh terdakwa ZULKARNAINI BiN H AMIN termasuk obat Golongan G dan tidak boleh dijual bebas tanpa melalui resep dokter serta penjualannya harus sarana pelayanan kesehatan maupun apotek.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengedarkan obat Hexymer dan Trihexypendyl tanpa adanya izin edar, melanggar Pasal 197 Jo Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Kavling Kampung Mangga No. 74 A Rt 010 Rw 002 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan mengedarkan obat Hexymer dan obat Trihexypenidil tanpa ijin edar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di lantai 2 ditemukan :
 - Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk



butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.

- Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat hexymer dan Trihexyphenidil adalah untuk dijual belikan kepada orang lain tanpa ada resep dari dokter.
- Bahwa awalnya Terdakwa **ZULKARNAINI Bin H AMIN** bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada Terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara di rumah Terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah sebagai berikut :Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir. dan Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.
- Bahwa dalam mengedarkan obat tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara melayani pembeli yang datang ke rumah terdakwa dan hanya melayani pembelian botol dan box dimana harga 1 botol seharga Rp. 220.000 dan harga untuk 1 Box Rp. 52.000;
- Bahwa keuntungan yang didapat dalam memperdagangkan Obat merk Hexymer tanpa ijin edar perbotolnya adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dimana harga belinya Rp. 210.000 dan dijual Rp. 220.000 dan untuk obat Trihexyphenidyl tanpa ada ijin edar dengan keuntungan Rp. 2000 dimana harga belinya Rp. 50.000 dan dijual dengan harga Rp. 52.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000;
2. 375 Box merk Trihexyphenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum berupa obat Hexymer dengan harga Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter dan pada tanggal 17 Pebruari 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi SYAFUL MUKHLIS dan Tim dari Polres Metro Jakarta Utara dirumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.
 - b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.
- Bahwa dikarenakan obat-obatan yang termasuk sediaan farmasi yang diperdagangkan terdakwa tersebut tidak ada ijin edarnya, selanjutnya oleh petugas Polisi dilakukan penyitaan dan di bawa Ke Polres Jakarta Utara;
- Bahwa Ahli Dra.WARTA Br GINTING.,Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyl tidak sesuai dengan spesifikasi obat generic Badan POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat izin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ZULKARNAINI Bin H AMIN dimana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung ternyata sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1, yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatu benda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan Wetens), jadi dalam hal ini terdakwa menghendaki menguasai benda secara melawan hak, mengetahui bahwa yang dikuasainya itu suatu benda dan benda itu kepunyaan orang lain serta mengetahui benda itu ada padanya bukan karena kejahatan.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan yang dimaksud *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Munawar (berkas terpisah) dan menawarkan kepada Terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan Munawar mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian Terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum untuk satu botol hexymer dibeli dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus puluh puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu box Trihexyphenidyl dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dijual ke masyarakat dengan harga Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2020 Terdakwa ditangkap oleh saksi Syaful Mukhlis dan Tim dari Polres Metri Jakarta Utara dirumah terdakwa dan ditemukan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. Obat merk Hexymer kemasan Botol terdiri dari 84 kardus dimana 1 kardus terdiri dari 24 botol (84X 24 Botol) 2016 botol , sedangkan untuk butirnya dimana 1 botol terdiri dari 100 butir (2016 X 1000) = 2.016.000 butir.
 - b. Obat merk Trihexyphenidyl kemasan Box terdiri dari 375 Box dimana 1 box terdiri dari 10 lembar (375 x 10 lembar) = 3750 lembar, sedangkan untuk tabletnya dimana 1 lembar terdiri dari 10 tablet (3750 x 10 tablet) = 37500 tablet.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra.WARTA Br GINTING.,Apt dari Balai Besar POM Jakarta menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa obat merk Hexymer dan Trihexyphenidyl adalah obat yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan POM, sedangkan Trihexyphenidyln tidak sesuai dengan spesifikasi obat generik Badan POM dan hasil Badan POM menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung Trihexyphenidyl tetapi Positif mengandung paracetamol dan cafein sehingga dapat dipastikan bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelaslah bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl 2mg yang diperoleh dari MUNAWAR (berkas terpisah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjual kepada masyarakat untuk satu botol hexymer dibeli dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus puluh puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu box Trihexyphenidyl dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dijual ke masyarakat dengan harga Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi dan peredarannya harus mendapat izin, tetapi ternyata dalam mengedarkan kedua obat tersebut diedarkan oleh Terdakwa tanpa adanya izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar dari BPOM RI sebagai instansi yang berwenang, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa “turut serta” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
3. Orang yang turut melakukan (*medeplger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai peleger, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi MUNAWAR (berkas terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa ada obat Hexymer dan Trihexyphenidyl yang dapat diperjual belikan kepada masyarakat tanpa ijin dari BPOM dan tanpa resep dokter yang selanjutnya terdakwa menyanggupinya dan saksi MUNAWAR mendapatkan upah dalam setiap transaksinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang kemudian terdakwa memperjual belikan kepada masyarakat umum untuk satu botol hexymer dibeli dengan harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dijual kepada masyarakat dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus puluh puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu box Trihexyphenidyl dibeli dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dijual ke masyarakat dengan harga Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter, sehingga dengan demikian terbukti adanya kerja sama antara Terdakwa dan MUNAWAR (berkas terpisah) dalam mengedarkan obat merk Hexymer dan Merk Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000;
- 375 Box merk Trihexypenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaini Bin H Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 kardus berisi 24 botol obat merk Hexymer dengan keseluruhan 2016 botol 1 botol @ 1000 ;
 - 375 Box merk Trihexypenidyl dengan keseluruhan 3750 (1 Box @ 10 lembar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)